



RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERLINDUNGAN PETERNAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa hewan ternak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang menjadi peran penting dalam keberlangsungan hidup masyarakat banyak sehingga perlu untuk diarahkan pemanfaatan dan pengelolaannya melalui perlindungan peternak guna mensejahterakan masyarakat di wilayah Kabupaten Lamongan;
 - b. bahwa perlindungan terhadap peternak merupakan satu kesatuan dalam upaya menjaga ketahanan pangan, menghasilkan produk ternak yang berkualitas aman, sehat, utuh dan halal, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah Kabupaten Lamongan;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang juncto Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak, perlindungan peternak dilimpahkan sebagian kewenangannya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten guna memberikan kepastian hukum.

- d. berdasarkan huruf a, b dan c di atas, maka perlu dibentuk peraturan daerah tentang perlindungan peternak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7153).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat Dan Mesin Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13/PERMENTAN/PK.240/5/2017 Tentang Kemitraan Usaha Peternakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 682);
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 387);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272);
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya Di Dalam Wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 130);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

Dan

BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PETERNAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lamongan
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Daerah.

6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTSP adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan perizinan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Perlindungan Peternak adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan di bidang Peternakan untuk membantu Peternak dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim, meningkatkan daya saing serta kesejahteraan Peternak.
8. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin Peternakan, budi daya Ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
9. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan asal hewan.
10. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
11. Ternak adalah Hewan Peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
12. Ruminansia adalah ternak memamah biak yang terdiri dari ternak ruminansia besar, seperti sapi dan kerbau, serta ternak ruminansia kecil, seperti kambing dan domba.
13. Non Ruminansia adalah ternak yang memiliki pencernaan monogastrik (perut tunggal) yang berkapasitas kecil seperti kelinci dan unggas (ayam, itik, dan puyuh).

14. Ternak Ruminansia Betina Produktif adalah ternak ruminansia betina yang organ reproduksinya masih berfungsi secara normal dan dapat beranak.
15. Ternak Ruminansia Indukan adalah ternak betina bukan bibit yang memiliki organ reproduksi normal dan sehat yang digunakan untuk pengembangbiakan.
16. Kawasan Penggembalaan Umum adalah lahan negara atau yang disediakan Pemerintah Daerah atau yang dihibahkan oleh perseorangan atau perusahaan yang diperuntukkan bagi penggembalaan ternak masyarakat skala mikro dan kecil sehingga ternak dapat leluasa berkembang biak.
17. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
18. Peternak adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha Peternakan.
19. Perusahaan Peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan di Daerah dalam lingkup wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
20. Usaha Peternakan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit/potong), telur, susu serta usaha penggemukan atau ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya.
21. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
22. Bahan pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, peternakan, atau bahan lainnya yang layak dipergunakan sebagai pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah.

23. Aman, Sehat, Utuh dan Halal yang selanjutnya disingkat ASUH adalah kondisi keamanan, kesehatan, keutuhan dan kehalalan pangan maupun produk hewan.
24. Setiap Orang adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
25. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan, Produk Hewan dan Penyakit Hewan
26. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada Hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion dan infeksi mikroorganisme patogen.
27. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari Hewan kepada manusia atau sebaliknya.
28. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
29. Alat dan Mesin Peternakan adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan Peternakan, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak.
30. Alat dan Mesin Kesehatan Hewan adalah peralatan kedokteran Hewan yang disiapkan dan digunakan untuk Hewan sebagai alat bantu dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
31. Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner yang selanjutnya disebut Nomor Kontrol Veteriner adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan hygiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan.
32. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
33. Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional yang selanjutnya disebut iSIKHNAS adalah sistem informasi kesehatan Hewan Indonesia yang memadukan beberapa sistem pengelolaan informasi yang menghubungkan data laboratorium, laporan, jenis, status situasi, dan

peta Penyakit Hewan dan Penyakit Hewan Menular, data lalu lintas, serta data produksi dan populasi.

34. Menteri adalah Menteri Pertanian Republik Indonesia

Pasal 2

- (1) Asas yang menjadi dasar dalam perlindungan peternak antara lain:
 - a. kemanfaatan dan keberlanjutan;
 - b. keamanan dan kesehatan;
 - c. kerakyatan dan keadilan;
 - d. keterbukaan dan keterpaduan;
 - e. kemandirian;
 - f. kemitraan; dan
 - g. keprofesionalan.
- (2) Pembentukan peraturan daerah ini dimaksudkan:
 - a. Sebagai dasar adanya kepastian hukum dalam memberikan perlindungan peternak.
 - b. Memberikan adanya jaminan dalam pemenuhan hak perlindungan peternak guna untuk menghasilkan ternak berkualitas dengan standar ASUH.
 - c. Terselenggaranya peternakan yang sehat, mandiri, berkualitas dan berkelanjutan.
- (3) Tujuan pengaturan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan antara lain:
 - a. untuk mengelola sumber daya Hewan secara bermartabat, bertanggung jawab dan berkelanjutan untuk kemakmuran rakyat.
 - b. mencukupi kebutuhan peternak dalam upaya agar berdaya saing dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan Peternak dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan Daerah.
 - c. melindungi, mengamankan dan/atau menjamin Daerah dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, Hewan, tumbuhan dan lingkungan.
 - d. mengembangkan sumber daya Hewan bagi kesejahteraan Peternak dan masyarakat.

- e. memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang Peternakan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Akses Pembiayaan, Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi;
- b. Pelayanan Peternakan;
- c. Kegiatan Usaha Peternakan;
- d. Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif;
- e. Kemitraan Peternak;
- f. Panen, Pasca Panen, Pengelolaan dan Pemasaran;
- g. Pemberian Informasi Harga Ternak;
- h. Pembinaan, Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa;
- i. Hak dan Kewajiban Peternak;
- j. Forum Komunikasi; dan
- k. Sanksi Administratif.

BAB III AKSES PEMBIAYAAN, ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN INFORMASI

Bagian Kesatu Akses Pembiayaan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan akses pembiayaan bagi Peternak di Daerah untuk pengembangan usaha.
- (2) Bantuan akses pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Lembaga perbankan;
 - c. Lembaga keuangan non-bank; dan/atau

- d. Sumber lain yang sah;
- (3) Bantuan akses pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. Pemberian informasi pembiayaan;
 - b. Pemberian rekomendasi; dan/atau
 - c. Pendampingan dalam pengajuan pembiayaan.
- (4) Akses pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diutamakan untuk Peternak skala mikro dan kecil.
- (5) Bantuan akses pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disesuaikan dengan kemampuan Daerah.

Pasal 5

Bantuan akses pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan persyaratan dasar antara lain:

- a. Peternak merupakan penduduk Daerah;
- b. Lokasi peternakan berada di Daerah dan tidak boleh dipindahkan;
- c. Kegiatan usaha peternakan telah berjalan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- d. Memiliki kelengkapan perizinan bidang peternakan;
- e. Legalitas kelompok peternak terdaftar di Dinas;
- f. Membuat proposal permohonan yang memuat sekurang-kurangnya profil usaha peternakan dan rencana anggaran;
- g. Termasuk kategori usaha Mikro dan Kecil;
- h. Persyaratan lain yang dipersyaratkan sesuai sumber pembiayaan atau permodalan.

Bagian Kedua

Akses Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pasal 6

- (1) Akses ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan dalam rangka meningkatkan kompetensi Peternak dan menjamin hasil peternakan yang berkualitas.

- (2) Akses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Peternak.
- (3) Akses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. Benih/bibit;
 - b. Pakan;
 - c. Alat dan mesin;
 - d. Budidaya;
 - e. Panen dan pascapanen;
 - f. Pengelolaan dan pemasaran hasil;
 - g. Kesehatan hewan; dan/atau
 - h. Kesehatan masyarakat veteriner.
- (4) Bupati memberikan akses ilmu pengetahuan dan teknologi melalui:
 - a. Penyediaan penyediaan teknologi tepat guna dalam berbagai metode, media, dan saluran informasi;
 - b. pendampingan dalam proses alih teknologi;
 - c. penyuluhan; dan/atau
 - d. pendidikan dan pelatihan.

Bagian Ketiga Akses Informasi

Pasal 7

- (1) Bupati melalui Dinas menyediakan informasi pengembangan usaha peternakan bagi Peternak di Daerah.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya meliputi:
 - a. harga komoditas hasil peternakan;
 - b. prasarana dan sarana peternakan;
 - c. data kebutuhan pangan Daerah dan nasional;
 - d. peluang dan tantangan pasar;
 - e. perkiraan populasi dan produksi;
 - f. penyediaan pembiayaan dan peluang investasi;
 - g. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;

- h. pemberian subsidi;
 - i. teknologi peternakan;
 - j. peta penyebaran penyakit hewan;
 - k. rencana tata ruang wilayah;
 - l. kelembagaan Peternak dan kelembagaan ekonomi Peternak;
 - m. program pembangunan Peternakan; dan
 - n. informasi lain yang dibutuhkan bagi Peternak di Daerah.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
- a. Media elektronik;
 - b. Media cetak; dan
 - c. Media lain milik pemerintah yang mudah serta cepat diakses oleh Peternak.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diintegrasikan dengan iSIKHNAS.

BAB IV

PELAYANAN PETERNAKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Pelayanan peternakan terdiri atas:
- a. Penetapan dan pengelolaan kawasan peruntukkan peternakan;
 - b. Penyediaan dan pengembangan benih/bibit unggul dan/atau bakalan;
 - c. Penyelamatan Ternak Ruminansia betina produktif;
 - d. Penyediaan pengembangan sumber daya genetik ternak; dan
 - e. Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan ternak.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan kawasan peruntukkan Peternakan dan Potensi Peternakan.

- (3) Penetapan kawasan peruntukkan perternakan dan potensi peternakan memperhatikan kemampuan daerah dan rencana tata ruang wilayah Daerah.
- (4) Penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Kawasan peruntukkan peternakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf a dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. bebas dari patogen yang berbahaya bagi Ternak dan manusia yang mengkonsumsi Produk Hewan;
 - b. tersedia sumber daya air dan pakan yang memadai;
 - c. tersedia prasarana berupa jalan, jembatan, pasar Hewan, dan/atau embung; dan
 - d. sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang dan di bidang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan peruntukkan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Penyediaan dan pengembangan benih, bibit, dan/atau bakalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengutamakan kemampuan dan potensi daerah, produksi dalam negeri serta kemampuan ekonomi kerakyatan.

Pasal 11

- (1) Setiap benih atau bibit yang beredar dilengkapi dengan sertifikat layak benih atau bibit dengan memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri keunggulan hewan yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi benih atau bibit yang terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemasukan benih dan/atau bibit dari luar daerah wajib memenuhi persyaratan mutu dan kesehatan hewan serta memperhatikan peraturan perundang-undangan mengenai karantina hewan.

Pasal 12

- (1) Penyediaan pengembangan sumber daya genetik ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan dan pelestarian dengan kerjasama antara pemerintah daerah dan kelompok masyarakat.
- (2) Pemanfaatan sumber daya genetik dapat dilakukan dengan kegiatan budi daya dan pemuliaan.
- (3) Pelestarian sumber daya genetik dapat dilakukan dengan konservasi dalam habitat dan/atau luar habitatnya.
- (4) Kegiatan budidaya dan pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperhatikan kesejahteraan hewan.

Pasal 13

- (1) Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dilakukan melalui kegiatan surveilans, penyidikan, pemeriksaan dan pengujian, peringatan dini, serta pelaporan.
- (2) Surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumpulan data mengenai:
 - a. agen penyakit hewan, vektor, reservoir penyakit hewan;
 - b. induk semang, berupa identitas hewan dan data klinis;
 - c. faktor lingkungan yang mendukung munculnya penyakit hewan; dan
 - d. dampak penyakit hewan terhadap kesehatan hewan, manusia, dan lingkungan hidup
- (3) Kegiatan Surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Otoritas Veteriner yang berkoordinasi dengan Dinas.

- (4) Kegiatan Surveilans yang dilakukan oleh Otoritas Veteriner untuk selanjutnya dilaporkan kepada Otoritas Veteriner provinsi dan Otoritas Veteriner Kementerian.

Bagian Kedua Asuransi

Paragraf 1 Asuransi Ternak

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi dalam bentuk asuransi ternak
- (2) Perlindungan usaha ternak dalam bentuk asuransi ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Asuransi ternak yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ternak sapi dan kerbau.
- (4) Asuransi ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan menteri yang berkaitan dengan asuransi ternak.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap Peternak di Daerah untuk menjadi peserta asuransi ternak.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta asuransi;
 - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi; dan
 - c. sosialisasi program asuransi terhadap Peternak dan perusahaan asuransi.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi untuk pembayaran premi angsuran ternak kepada Peternak dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Paragraf 2
Asuransi Ketenagakerjaan Peternak

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Peternak.
- (2) Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi Peternak mikro dan kecil.
- (3) Jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jaminan kecelakaan kerja; dan
 - b. Jaminan kematian.
- (4) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kemudahan akses pendaftaran sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Peternak;
 - b. sosialisasi kepada Peternak; dan/atau
 - c. bantuan premi jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Peternak sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan subsidi premi asuransi ternak dan premi jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Peternak diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KEGIATAN USAHA PETERNAKAN

Bagian Kesatu
Jenis Usaha Peternakan

Pasal 18

- (1) Jenis usaha peternakan terdiri atas:
 - a. usaha budi daya; dan

- b. usaha pembibitan.
- (2) Usaha budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan oleh:
 - a. Peternak;
 - b. Perusahaan Peternakan; dan/atau
 - c. pihak tertentu untuk kepentingan khusus.
- (3) Usaha pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan oleh Peternak, Perusahaan Peternakan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (4) Setiap usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha.

Pasal 19

- (1) Jenis usaha peternakan dilakukan berdasarkan skala usaha tertentu.
- (2) Skala usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jenis dan jumlah ternak di bawah skala usaha tertentu, dan diatas skala usaha tertentu.
- (3) Jenis dan jumlah ternak di bawah skala usaha tertentu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dibagi menjadi skala usaha mikro dan skala usaha kecil.
- (4) Jenis dan jumlah ternak di atas skala usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibagi menjadi skala usaha menengah dan besar.
- (5) Klasifikasi skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) berpedoman pada peraturan perundang-undangan bidang perizinan berusaha.

Bagian Kedua

Fasilitasi Perizinan Bagi Peternak

Pasal 20

- (1) Bupati melalui Dinas memberikan fasilitasi dukungan kemudahan bagi Peternak dalam pengurusan perizinan bidang Peternakan.

- (2) Fasilitasi dukungan kemudahan bagi Peternak dalam pengurusan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan dalam bentuk:
- a. Pemberian akses informasi secara transparan dan mudah diakses melalui media elektronik dan cetak;
 - b. Pemberian sosialisasi teknis dan bimbingan teknis penyusunan dokumen; dan
 - c. Pendampingan dalam pengajuan dan perbaikan dokumen administratif melalui sistem *Online Single Submission*;
 - d. Kemudahan penerbitan dokumen;
 - e. Pendampingan pemenuhan standar teknis.
- (4) Bentuk fasilitasi dukungan kemudahan bagi Peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap pemenuhan dokumen:
- a. Nomor Induk Berusaha;
 - b. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
 - c. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk lahan peternakan;
 - d. Nomor Kontrol Veteriner;
 - e. Persetujuan Bangunan Gedung; dan/atau
 - f. dokumen lain yang dibutuhkan.
- (5) Dinas dalam memberikan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan DPMPTSP.

Bagian Ketiga

Pakan Ternak

Pasal 21

- (1) Setiap Peternak yang melakukan budidaya mengupayakan pemenuhan kebutuhan pakan dan kesehatan ternaknya.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada Peternak untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan pakan yang baik untuk ternaknya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:

- a. penyuluhan; dan/atau
- b. pendampingan.

Bagian Keempat Alat Mesin Peternakan

Pasal 22

- (1) Alat mesin peternakan digunakan untuk memenuhi fungsi:
 - a. perbibitan dan budidaya;
 - b. penyiapan, pembuatan, penyimpanan dan pemberian Pakan;
 - c. panen, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil Peternakan.
- (2) Alat dan Mesin Peternakan yang diproduksi dan/atau dimasukkan ke dalam Daerah diarahkan untuk memenuhi Standar Nasional Indonesia atau memiliki Surat Keterangan Kesesuaian serta memberikan pedoman penggunaan, keselamatan dan keamanan pemakainya.
- (3) Setiap Orang yang melakukan usaha di bidang pengadaan dan/atau peredaran Alat dan Mesin Peternakan melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perizinan.
- (4) Dalam rangka mendukung alat mesin Peternakan, Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi berupa:
 - a. Penyediaan sarana pasca panen;
 - b. Pelatihan pengoperasian, pemeliharaan dan perbaikan alat dan mesin.
- (5) Bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran Daerah.

Bagian Kelima Budi Daya

Pasal 23

- (1) Budi daya merupakan usaha untuk menghasilkan hewan peliharaan dan produk hewan.

- (2) Pengembangan budi daya dapat dilakukan dalam suatu kawasan budidaya sesuai dengan ketentuan tata ruang wilayah Daerah.
- (3) Perusahaan Peternakan dalam skala menengah dan besar dapat menjual produk hasil budidayanya melalui koperasi di Daerah.

Pasal 24

- (1) Usaha budi daya meliputi:
 - a. Ternak ruminansia; dan
 - b. Ternak non-ruminansia.
- (2) Usaha budi daya ternak ruminansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang diprioritaskan Daerah meliputi sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing, domba/biri-biri.
- (3) Usaha budi daya ternak nonruminansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang diprioritaskan Daerah meliputi kuda, kelinci, dan unggas.

Bagian Keenam

Penggunaan Obat oleh Peternak dalam Kegiatan Usaha Peternakan

Pasal 25

- (1) Peternak diarahkan untuk menggunakan obat hewan yang memiliki izin edar resmi.
- (2) Penggunaan obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan atau tenaga medik veteriner yang memiliki izin praktik di Daerah.
- (3) Peternak dilarang menyuntikkan dan/atau memberikan obat keras yang diperoleh dari transaksi daring tanpa adanya resep dan pengawasan dari otoritas veteriner Daerah.
- (4) Dinas melakukan pengawasan secara berkala terhadap penggunaan obat hewan pada lokasi usaha Peternakan guna memastikan tidak ada residu bahan kimia yang membahayakan kesehatan manusia.

BAB VI

PENCIPTAAN IKLIM USAHA YANG KONDISIF

Bagian Kesatu

Peningkatan Kewirausahaan Peternak

Pasal 26

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan kegiatan untuk meningkatkan kewirausahaan Peternak.
- (2) Kegiatan untuk meningkatkan kewirausahaan Peternak sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan;
 - c. fasilitasi pengembangan kelembagaan Peternak; dan
 - d. fasilitasi pemasaran.

Bagian Kedua

Perlindungan dari Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas memberikan perlindungan kepada Peternak dari praktik persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. perjanjian yang merugikan Peternak; dan/atau
 - b. penyalagunaan posisi dominan dalam kemitraan usaha.
- (3) Pemberian perlindungan kepada Peternak dari praktik persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. koordinasi lintas sektor dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha; dan/atau
 - b. melakukan klarifikasi dan mediasi antara peternak dengan perusahaan peternakan atau pihak terkait yang terlibat.

BAB VII

KEMITRAAN

Pasal 28

- (1) Peternak dapat melakukan kemitraan dalam bidang usaha budi daya berdasarkan perjanjian secara tertulis yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan serta berkeadilan.
- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. antar Peternak;
 - b. Peternak dan Perusahaan Peternakan;
 - c. Peternak dan perusahaan di bidang lain;
- (3) Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan dalam upaya membangun kemitraan yang sehat.
- (4) Setiap kemitraan yang didasarkan pada pola inti plasma wajib menginformasikan dan melaporkan pelaksanaan kemitraan usaha peternakan kepada Dinas secara periodik.
- (5) Setiap kemitraan didasarkan pada perjanjian tertulis paling sedikit memuat:
 - a. jenis Ternak, jenis produk hewan, dan/atau jenis sarana produksi yang dikerjasamakan;
 - b. hak dan kewajiban;
 - c. harga pasar;
 - d. jaminan pemasaran;
 - e. pembagian keuntungan dan risiko usaha;
 - f. penetapan standar mutu sarana produksi, Ternak, dan Produk Hewan;
 - g. permodalan dan/atau pembiayaan;
 - h. mekanisme pembayaran;
 - i. jangka waktu; dan
 - j. penyelesaian perselisihan.
- (6) Dalam melakukan kemitraan, Perusahaan Peternakan wajib melaksanakan:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. penyuluhan; dan/atau
 - d. proses alih teknologi.

- (7) Dalam melakukan kemitraan, Peternak harus mengikuti pendidikan dan pelatihan, pemagangan, dan/atau penyuluhan yang dilaksanakan oleh Perusahaan Peternakan, serta menerapkan teknologi yang diberikan Perusahaan Peternakan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PANEN, PASCAPANEN, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PETERNAKAN

Pasal 29

- (1) Peternak dan perusahaan peternakan melakukan tata cara panen yang baik dan pemanfaatan teknologi yang tepat untuk mendapatkan hasil produksi dengan jumlah dan mutu yang tinggi.
- (2) Pelaksanaan panen hasil budi daya harus mengikuti syarat kesehatan hewan, keamanan hayati, kesejahteraan hewan, dan kaidah agama, etika, serta estetika.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan unit pasca panen produk hewan skala kecil dan menengah.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas memfasilitasi berkembangnya unit usaha pasca panen yang memanfaatkan produk hewan sebagai bahan baku pangan, pakan, farmasi, dan industri.
- (3) Setiap produk hewan yang beredar di Daerah harus berasal dari rumah potong hewan yang bersertifikasi halal dan mempunyai Nomor Kontrol Veteriner.

Pasal 31

- (1) Pengolahan hasil peternakan dapat berupa produk pangan dan nonpangan yang berasal dari produk utama maupun sampingan usaha peternakan.

- (2) Setiap pengolahan produk hasil peternakan harus memperhatikan dan mengembangkan penyiapan bahan baku yang bermutu, menerapkan prinsip-prinsip cara penanganan yang baik, cara pengolahan yang baik, menerapkan sistem jaminan keamanan mutu hasil peternakan serta memanfaatkan dan mengelola limbah dengan baik.
- (3) Setiap pengolahan produk pangan hasil peternakan untuk diedarkan secara komersial kepada masyarakat, harus memenuhi standar keamanan pangan, kesehatan, mencantumkan spesifikasi produk hewan dan halal.
- (4) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan fasilitasi dan pembinaan dalam upaya pengembangan usaha pengolahan hasil peternakan.
- (5) Pemerintah Daerah melakukan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi kegiatan pemasaran hewan atau ternak dan produk hewan di Daerah maupun keluar daerah dengan memperhatikan kebutuhan di Daerah.
- (6) Kegiatan fasilitasi pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melalui:
 - a. pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan pasar produk hewan yang memenuhi higiene dan sanitasi serta ketertiban umum;
 - b. pengembangan pasar bagi badan usaha milik Peternak;
 - c. pengembangan sistem pemasaran dan promosi hasil Peternakan;
 - d. penyediaan sistem informasi pasar hewan; dan
 - e. pemberian kewajiban kepada pasar modern untuk mengutamakan penjualan produk hewan dari Peternak Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai panen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 32

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan kepada Peternak secara berkala untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. Peningkatan kapastias sumber daya manusia Peternak;
- b. Pendampingan teknis; dan
- c. Standarisasi peternakan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 33

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan peternakan di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. Kepatuhan terhadap perizinan berusaha dan tata ruang;
 - b. Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner dan kesehatan hewan;
 - c. Pengawasan peredaran pakan, obat hewan, dan bibit; serta
 - d. Pengawasan terhadap dampak lingkungan akibat pembuangan limbah ternak.
- (3) Pengawasan terhadap dampak lingkungan akibat pembuangan limbah ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berkoordinasi dengan dinas yang menyelenggarakan bidang lingkungan hidup.

BAB X

HAK DAN KEWAJIBAN PETERNAK

Pasal 34

- (1) Setiap Peternak di Daerah berhak:
 - a. mendapatkan perlindungan;
 - b. mendapatkan akses pelayanan;
 - c. mendapatkan akses informasi;
 - d. mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas;
 - e. mendapatkan fasilitasi pembiayaan; dan
 - f. kebebasan berorganisasi.
- (2) Setiap Peternak di Daerah berkewajiban:
 - a. mempunyai perizinan berusaha bidang peternakan;
 - b. menjaga kesehatan hewan;

- c. mengelola limbah peternakan;
- d. menerapkan kesejahteraan hewan;
- e. memberikan data yang benar atas peternakan; dan
- f. menggunakan sarana yang bermutu.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 35

- (1) Sengketa yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan peternakan diupayakan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Upaya penyelesaian melalui musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Dinas sebagai Mediator atas permintaan salah satu pihak atau para pihak.
- (3) Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sengketa antara Peternak dengan masyarakat sekitar terkait dampak lingkungan; atau
 - b. sengketa antara Peternak dengan Perusahaan Mitra dalam pola kemitraan;
- (4) Dalam hal upaya penyelesaian melalui musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah mencapai mufakat, maka dituangkan dalam berita acara secara tertulis yang ditanda tangani para pihak dan Dinas.
- (5) Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat, para pihak dapat menempuh jalur penyelesaian sengketa melalui:
 - a. mediasi di luar pengadilan; atau
 - b. jalur litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII FORUM KOMUNIKASI

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas memfasilitasi forum komunikasi di bidang peternakan.

- (2) Forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk menghimpun usulan, masukan, saran, dan/atau pertimbangan sebagai upaya pembangunan peternakan di Daerah.
- (3) Forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui mekanisme diskusi publik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melibatkan unsur:
 - a. Perangkat Daerah terkait;
 - b. akademisi;
 - c. lembaga swadaya masyarakat;
 - d. peternak; dan
 - e. tokoh masyarakat.
- (5) Pelaksanaan forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 37

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1), Pasal 25 ayat (2) dan (3), Pasal 28 ayat (4) dan ayat (6) serta Pasal 30 ayat (3) dapat dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara kegiatan;
 - c. Denda administratif;
 - d. Pembekuan perizinan berusaha; dan/atau
 - e. Pencabutan perizinan berusaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati sebagai bentuk peraturan pelaksana atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 39

Ketentuan Peraturan Daerah berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan

Pada tanggal ...

BUPATI LAMONGAN

TTD

YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan

pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

TTD

MOHAMMAD NALIKAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERLINDUNGAN PETERNAK

I. UMUM

Pada dasarnya hewan merupakan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang mempunyai peran penting dalam menjaga keberlangsungan hidup masyarakat banyak. Diperlukan adanya suatu tatanan pengaturan yang secara khusus memberikan kepastian hukum dan nilai kemanfaatan dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan oleh Peternak. Termasuk diantaranya adalah dengan memberikan perlindungan terhadap peternak. Hal ini sejalan dengan tujuan negara sebagaimana telah ditetapkan secara konstitusional yaitu untuk mensejahterakan masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Lamongan.

Permasalahan terkait ketahanan pangan, tentunya tidak bisa dianggap enteng. Hal ini juga terkait dengan tantangan bagi Peternak di Daerah. Perlu adanya pengaturan khusus yang memberikan dasar kepastian hukum bagi Peternak dalam kegiatan peternakan, sehingga dapat tersedia suatu produk hewan yang berkualitas dan terjamin keamanannya, kesehatannya, keutuhannya, dan kehalalannya, khususnya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah Kabupaten Lamongan.

Peternakan merupakan bagian penting dalam pembangunan daerah karena berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pangan asal hewan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengembangan ekonomi daerah, serta penguatan ketahanan pangan. Dalam penyelenggaraannya, Peternak memiliki kedudukan strategis sebagai pelaku utama usaha Peternakan yang perlu memperoleh kepastian, kemudahan, dan perlindungan dalam menjalankan usahanya.

Kegiatan Peternakan pada praktiknya menghadapi berbagai risiko dan hambatan, antara lain keterbatasan akses pembiayaan, sarana produksi, ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi usaha dan pasar, risiko penyakit dan kematian Ternak, fluktuasi harga, keterbatasan pemasaran, serta ketidakseimbangan posisi dalam hubungan kemitraan. Perlindungan Peternak perlu dilakukan secara terpadu melalui peningkatan akses pembiayaan, ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, pelayanan Peternakan, perlindungan terhadap risiko usaha, penguatan kemitraan yang berkeadilan, perluasan akses pemasaran, pembinaan, pengawasan, serta fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi Peternak. Perlindungan tersebut juga berkaitan dengan penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner guna mendukung keberlanjutan usaha Peternakan serta menjamin tersedianya Produk Hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal.

Pemerintah Daerah mempunyai peran dalam menyelenggarakan urusan Peternakan yang menjadi kewenangan Daerah. Pelaksanaan kewenangan tersebut perlu diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan produksi dan populasi Ternak, tetapi juga untuk menciptakan iklim usaha yang memberikan kepastian, kemudahan, keberlanjutan, dan perlindungan bagi Peternak. Berdasarkan pertimbangan tersebut, diperlukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Peternak sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan perlindungan Peternak secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan guna meningkatkan kemandirian, daya saing, dan kesejahteraan Peternak serta memperkuat ketahanan pangan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan dan keberlanjutan” adalah penyelenggaraan peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan pekerja ternak dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan mengupayakan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memperhatikan kondisi sosial budaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keamanan dan kesehatan” adalah penyelenggaraan peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan pekerja ternak harus menjamin produknya aman, layak untuk dikonsumsi dan menjamin ketenteraman batin masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kerakyatan dan keadilan” adalah penyelenggaraan peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan pekerja ternak memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Oleh karena itu, dalam memberikan izin harus dicegah terjadinya praktik monopoli, monopsoni dan oligopoli

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan dan keterpaduan” adalah penyelenggaraan peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan pekerja ternak dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat serta dilaksanakan secara terpadu dari hulu sampai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kemandirian” adalah penyelenggaraan peternakan, kesehatan hewan dan

kesehatan pekerja ternak dilakukan dengan mengutamakan penggunaan bahan, sarana produksi dan sarana pendukung lainnya dari dalam negeri untuk mencapai penyediaan ternak dan produk hewan bagi masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kemitraan” adalah penyelenggaraan peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan pekerja ternak dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keprofesionalan” adalah penyelenggaraan peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan pekerja ternak dilakukan melalui pendekatan kompetensi dan berorientasi pada kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan sumber lain yang sah adalah sumber lain yang tidak bersifat memaksa, diantaranya dapat berasal dari dana hibah dan/atau *Corporate Social Responsibility*

(CSR) dari Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Swasta yang beroperasi di Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Peternak meliputi Peternak perseorangan, kelompok Peternak dan gabungan kelompok Peternak.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan pihak tertentu untuk kepentingan khusus adalah Tentara Nasional Indonesia, kepolisian, lembaga kepabeanan, lembaga penelitian, lembaga pendidikan, dan unit pelaksana teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pembinaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Dinas untuk meningkatkan kesetaraan yang saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, dan ketergantungan dalam pengembangan usaha peternakan.

Yang dimaksud dengan pengawasan dilakukan secara langsung yaitu dengan peninjauan ke lokasi kemitraan usaha peternakan dan/atau tidak langsung melalui penyampaian laporan pelaksanaan Kemitraan kepada Bupati. Dalam hal pelaksanaan pengawasan dilakukan secara langsung, paling sedikit Dinas melakukan selama 6 (enam) bulan sekali.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud pembinaan kepada Peternak secara berkala adalah dilakukan paling sedikitnya setiap 6 (enam) bulan sekali.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan "sarana yang bermutu" adalah seluruh instrumen fisik dan input produksi peternakan yang pengadaan, peredaran, serta penggunaannya telah memenuhi standar teknis minimal, sertifikasi kelayakan, dan pengawasan otoritas veteriner guna menjamin kelangsungan usaha peternakan yang aman, berdaya saing, serta berwawasan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR ...